

Nomor : 078/PM/K.JB.19/09/2022 Bandung, 25 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Bapak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung
di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suam/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/wakil Presiden

Sehubungan dengan mulai maraknya kegiatan-kegiatan sosialisasi partai politik selaku peserta pemilu, maka kami sampaikan bahwa berdasarkan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kota Bandung perlu memastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam rangka pencegahan terjadinya potensi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disampaikan bahwa:
 - a. *Pasal 282: Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;*
 - b. *Pasal 283 ayat (1): Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan*

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;

- c. Pasal 283 ayat (2): Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (1): Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
- b. Pasal 2 huruf f: Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
- c. Pasal 87 ayat (4) huruf c: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. Pasal 119: Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon;
- e. Pasal 123 ayat (3): Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disampaikan sebagai berikut :

- a. Pasal 4 ayat (4): Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 4 ayat (15): Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga dan masyarakat.

- c. *Pasal 12 ayat (8): Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14.*
 - d. *Pasal 13 ayat (13): Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.*
5. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia disampaikan sebagai berikut :
- a. *Pasal 4 ayat (1): Menjelaskan bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan Netralitas ASN, anggota TNI dan anggota Polri :*
 - 1) *Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.*
 - 2) *Kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye.*
 - b. *Pasal 4 ayat (2): Kegiatan yang dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :*
 - 1) *Pertemuan*
 - 2) *Ajakan*
 - 3) *Imbauan*
 - 4) *Seruan*
 - 5) *Pemberian uang Kepada pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.*
 - c. *Pasal 5 dalam melaksanakan pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, pengawas pemilu melakukan:*
 - 1) *Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;*
 - 2) *Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;*
 - 3) *Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN;*
 - 4) *Kerjasama dengan pemantau pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.*
6. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu disampaikan hal sebagai berikut :
- a. *Pasal 3 ayat (1): Menjelaskan bahwa Pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses pada tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - b. *Pasal 3 ayat (2): Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.*

- c. *Pasal 8 ayat (1): Pengawas Pemilu dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan.*
- d. *Pasal 8 ayat (2): Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*
 - 1) *Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;*
 - 2) *Peningkatan kerja sama antar lembaga;*
 - 3) *Polaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan*
 - 4) *Kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Bandung menghimbau Bapak Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung agar mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Bandung sebagaimana berikut :

1. Menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mendorong ASN untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara menginput NIK kedalam link <https://infopemilu.kpu.go.id/>;
3. Menghimbau seluruh jajaran ASN di wilayah Kota Bandung, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan dan/atau menerbitkan keputusan serta kebijakan apapun yang berdampak menguntungkan dan/atau merugikan salah satu peserta pemilu;
4. Menghimbau seluruh jajaran ASN di wilayah Kota Bandung, untuk mempedomani Surat Edaran MenpanRB No. 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suam/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
5. Meneruskan himbauan ini kepada seluruh pegawai dan jajarannya di lingkungannya masing-masing agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA,



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);*
2. *Kepala BKPSDM Kota Bandung;*
3. *Kepala BAKESBANGPOL Kota Bandung;*
4. *Arsip*